

**PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN
BERDASARKAN WETON DI KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF DALIL ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ROSFERMAI
NIM. 2011116077

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN
BERDASARKAN WETON DI KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG PERSPEKTIF DALIL ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ROSFERMAI
2011116077

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSFERMAI
NIM : 2011116077
Judul Skripsi : Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan
Weton di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
Perspektif Dalil '*Urf*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2022

Yang menyatakan,



ROSFERMAI
NIM. 2011116077

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karang Jompo Rt. 03/ Rw. 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rosfermai

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rosfermai

NIM : 2011116077

Judul : PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN
BERDASARKAN *WETON* DI KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG
PERSPEKTIF DALIL '*URF*

dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan KM. 05 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website : <https://uingusdur.ac.id/> e-mail : info@iain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Rosfermai

NIM : 2011116077

Judul Skripsi : Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan
Weton di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
Perspektif Dalil '*Urf*

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19670708 199203 2011

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1003

Penguji II

Kholil Said, S.H.I., M.H.

NIP. 19860415 201903 1005



PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - Kataba يَذْهَبُ - Yazhabu
 سَأَلَ - Su'ila ذَكَرَ - Żukira

2. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa* حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	مَآ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	مِآ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	مِآ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	مُوا	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh: تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna* الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā* قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur’an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penelitian huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun mminallāhi

الله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr jamīā

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya, kita berlindung kepada Allah SWT. dari kejahatan dan keburukan amal kita. Aku bersaksi kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa dan shalawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW., keluarganya, dan sahabatnya serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari akhir. Aamiin.

Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya, dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada:

❖ Kedua orang tua saya; Bapak Surip Suhadi dan Ibu Samsiyah yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi serta selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan kakak-kakak serta adik saya; Mbak Aryaningrum, Mbak Devi Eryana, S.E., M.Ak, Mas Rahma Azhari, S.Ag dan Melyem Juliana (calon) S.Pd, yang selalu mendorong saya agar cepat wisuda dengan secercah pertanyaan "kapan lulus?".

❖ Segenap civitas akademik kampus UIN Gusdur Pekalongan, dosen-dosen yang telah menuangkan ilmunya kepada saya, khususnya ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku DPA akademik dan ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi. Dan staf perpustakaan yang sangat baik hati, murah senyum dan sabar dalam menghadapi kami dan karyawan serta seluruh mahasiswa, semoga tetap semangat beraktivitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

❖ Sahabat saya yang sudah menjadi bu guru di sekolah dasar; Martina Septi Manisa, S.Pd. dan Markhatul Khanifah, S.Pd., terimakasih atas support, motivasi dan semangatnya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan mengisi hari-hari jenuhnya dengan canda tawanya.

❖ Sahabat seangkatan, seperjuangan, sedosbing dan senasib; ibu Uswatun Khasanah (calon) S.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya

dalam segala hiruk pikuk tentang dunia kampus maupun dunia alam bawah sadar saya.

❖ Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya HKI C, kelompok PPL Munakahat di KUA Kandeman pada bulan Januari tahun 2019, dan kelompok PPL Peradilan di PN Purbalingga dan PA Kajen pada bulan Juli tahun 2019.

❖ Dan ku persembahkan juga untuk yang selalu bertanya: “kapan skripsimu selesai?”

‘Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu’.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

QS. Ar-Rad (13) : 11

Nabi Muhammad saw mengabarkan bahwa Allah berfirman,
“Aku sesuai persangkaan baik hamba-Ku. Maka hendaklah ia berprasangka kepada-Ku sebagaimana yang ia mau”

(HR. Ahmad)

ABSTRAK

Perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan perkawinan di Kecamatan Kandeman merupakan tradisi atau adat istiadat yang sudah mengakar bagi masyarakat. Apabila perhitungan weton antara calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Mengapa praktik penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan weton di Kecamatan Kandeman masih berlaku? 2. Bagaimana analisis dalil '*urf*' tentang penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan weton?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik dan alasan-alasan penentuan calon pasangan berdasarkan weton dan juga menganalisis status hukum Islam berdasarkan dalil '*urf*'.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat kualitatif dan deskriptif, yang mendasarkan pada sumber data: wawancara (dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan), observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Bahwa alasan masyarakat Kecamatan Kandeman masih melestarikan adat perhitungan weton adalah sebagai ikhtiar seorang hamba dalam pernikahannya untuk diberi bahagia, memiliki rezeki yang melimpah dan tidak akan mendapat musibah. 2. Dalam perspektif dalil '*urf*', perhitungan *weton* masuk dalam dua kategori yaitu '*urf amali shahih*' apabila dilakukan tanpa adanya niatan buruk dan '*urf amali fasid*', jika melakukan tradisi tersebut dengan penuh keyakinan dengan hasil perhitungan atau menyekutukan Allah swt.

Kata kunci: penentuan calon pasangan, perkawinan, tradisi, weton, dalil '*urf*'.

ABSTRACT

The calculation of weton in determining prospective marriage partners in Kandeman District is a tradition or custom that has been rooted in the community. If there is no match between the weton calculation between the groom and the bride, then the marriage is not carried out. Based on these problems, the formulation of the research problem is 1. Why is the practice of determining prospective marriage partners based on weton in Kandeman District still valid? 2. How is the analysis of the 'urf argument regarding the determination of prospective marriage partners based on weton?. This study aims to understand the practice and reasons for determining a potential partner based on weton and also to analyze the status of Islamic law based on the 'urf argument.

The type of research is field research with qualitative and descriptive characteristics, which are based on data sources: interviews (using purposive sampling technique to select informants), observation and documentation.

The results of this study are: 1. That the reason the people of Kandeman District still preserve the custom of calculating weton is as an effort for a servant in his marriage to be happy, have abundant sustenance and will not get a disaster. 2. In the perspective of the argument of 'urf, the calculation of weton falls into two categories, namely 'urf amali shahih if it is done without any bad intentions and 'urf amali fasid, if you carry out the tradition with full confidence with the results of the calculation or associating partners with Allah swt.

Keywords: determination of a potential partner, marriage, tradition, weton, the 'urf argument.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penyusunan skripsi, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Staf kantor Kecamatan Kandeman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandeman yang telah memberikan izin peneliti dalam proses penyusunan penelitian skripsi. Dan bapak Chafidin, bapak Toha, bapak Camari, bapak selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
3. Bapak Surip Suhadi dan Ibu Samsiyah yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spiritual dan do'a yang tidak pernah putus, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Batang, 28 Juni 2022



Rosfermai
NIM. 2011116077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN TEORI 'URF	21
A. Penentuan Calon Pasangan Perkawinan dalam Islam	21
B. Hukum Adat Perkawinan di Indonesia.....	35
C. Sejarah Weton dalam Perkawinan.....	42
D. Hukum Islam 'Urf.....	45
BAB III PRAKTIK PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG.....	55
A. Profil Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	55
B. Praktik Perhitungan <i>Weton</i> Di Kec. Kandeman Kab. Batang	59

BAB IV	ANALISIS DALIL 'URF TENTANG PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN WETON	69
A.	Analisis Praktik Perhitungan <i>Weton</i>	69
B.	Analisis Praktik Perhitungan <i>Weton</i> menurut Dalil ' <i>Urf</i>	73
BAB V	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		84

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Hari, Nilai dan Wataknya	10
Table 1.2 Nama <i>Pasaran</i> , Nilai dan Wataknya.....	10
Table 2.1 Hari, Nilai dan Wataknya	41
Table 2.2 Nama <i>Pasaran</i> , Nilai dan Wataknya.....	44
Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa di Kecamatan Kandeman.....	56
Tabel 3.2 Daftar Informan sebagai Narasumber	62
Table 3.3 Daftar Informan sebagai Pelaku.....	64
Table 3.4 <i>Neptu</i> Hari Kelahiran dan Pasarannya	67

DAFTAR LAMPIRAN

A. Panduan Wawancara	84
B. Transkrip Wawancara	85
C. Surat Ijin Penelitian	90
D. Dokumentasi	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan *duniawi* dan *ukhrawi*. Salah satu yang diatur oleh hukum Islam adalah pernikahan atau perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Untuk melangsungkan perkawinan tidaklah sulit menurut hukum Islam. Perkawinan sah apabila dipenuhi syarat dan rukunnya, yang mana syarat dan rukun itu merupakan hal-hal yang mudah bagi masyarakat untuk memenuhinya. Secara garis besar, rukun perkawinan adalah calon suami dan istri, wali dari pihak calon istri, dua orang saksi dan *sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*).¹ Sedangkan syaratnya adalah calon suami dan istri bukan *mahram*, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), *baligh*, dan berakal.² Sah tidaknya perkawinan ditentukan dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan tersebut. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah.

Namun dalam praktik di masyarakat banyak aturan ditambahkan oleh masyarakat atas nama adat kebiasaan selain dari syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seperti halnya unsur-unsur adat perkawinan yang telah mengakar di tengah masyarakat Jawa. Adat ini tidak biasa hilang hingga sekarang ini sekalipun masyarakatnya telah menjadi

¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 14.

² Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2016), h. 39- 43.

muslim. Maka yang terjadi untuk melangsungkan perkawinan muslim Jawa tata caranya merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat Jawa.

Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yaitu adanya adat mempersyaratkan kecocokan dalam perhitungan *weton*. Apabila perhitungan *weton* antara calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak dilaksanakan. Mereka beranggapan bahwa apabila hal tersebut dilanggar atau tetap dilaksanakan perkawinan, maka akan terjadi hal buruk dalam mengarungi rumah tangga, seperti keluarganya tidak harmonis dan menyebabkan pernikahannya tidak langgeng.

Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan perhitungan *weton* dalam perkawinan adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta mengambil kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah ada.

Manurut prinsip hukum Islam masuknya adat kebiasaan dalam pelaksanaan hukum Islam tidak dilarang, selama kebiasaan itu substansinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk itu para ulama telah menyediakan metode penentuan hukum Islam yang berkaitan dengan adat kebiasaan, yaitu metode atau dalil *al-urf*. Melalui dalil ini akan dapat ditentukan apakah adat kebiasaan yang masuk pada pelaksanaan hukum Islam itu termasuk adat yang dibolehkan atau tidak.

Persoalan perhitungan penentuan calon pasangan berdasarkan *weton* ini cukup terkenal dalam adat Jawa termasuk di tengah masyarakat muslim Jawa. Tidak sedikit dari kalangan muslim yang mengingkarinya dan memandangnya *syirik* yang harus dihilangkan, namun tidak sedikit dari masyarakat muslim bahkan dari kalangan ahli agama Islam mempratikkannya atau menjalankannya.

Berdasarkan ulasan diatas, maka Peneliti memandang penting untuk meneliti tentang persyaratan tambahan berupa perhitungan *weton* dalam penentuan calon pasangan perkawinan perspektif dalil *urf*. Penentuan ini akan dapat mengungkapkan secara lebih mendalam bagaimana sesungguhnya

perhitungan *weton* itu dilakukan dan bagaimana keyakinan masyarakat tentang perhitungan *weton* itu, sehingga dapat ditentukan status hukumnya dalam hukum Islam. Penelitian ini akan dapat memberikan Jawaban tentang status hukum perhitungan *weton* dalam syarat perkawinan muslim Jawa. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang karena di Kecamatan ini adat kebiasaan tersebut masih cukup kuat. Untuk itu peneliti mengambil judul “PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN *WETON* PERSPEKTIF DALIL ‘*URF*’”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa praktik penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton* di kecamatan kandeman masih berlaku?
2. Bagaimana analisis dalil ‘*urf*’ tentang penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Memahami dan menganalisis praktik dan alasan-alasan penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton* di Kecamatan Kandeman.
2. Menganalisis status hukum Islam berdasarkan dalil ‘*urf*’ tentang penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk penambahan wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan serta kajian dan menjadi salah satu referensi di bidang ilmu hukum keluarga Islam,

terutama tentang praktik masuknya adat budaya dalam pelaksanaan perkawinan muslim.

2. Secara praktis

Hasil peneitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan praktik masuknya adat budaya dalam pelaksanaan perkawinan muslim agar masyarakat tetap dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah hasil penelitian yang membahas tentang persoalan perkawinan berdasarkan *weton*, untuk memastikan orisinalitas sekaligus untuk mengetahui penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

No	Nama	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Nur Rohman yang berjudul “Perhitungan <i>Weton</i> Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Kasus di Desa Bribik Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun)” pada tahun 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	perhitungan <i>weton</i> pernikahan dalam perspektif masalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai yang diharapkan agar keluarganya dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Dari hasil penelitian ini, dalam menggunakan tradisi tersebut seimbang dengan yang tidak	Objek yang diteliti, yaitu perhitungan <i>weton</i> pernikahan.	Perspektifnya, penelitian tersebut menggunakan dalil <i>masalah</i> sedangkan penelitian peneliti adalah dalil ‘ <i>urf</i> .

No	Nama	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		menggunakan (yaitu <i>fifty fifty</i>) yang dikarenakan beberapa sebab yang tidak dijelaskan secara detail oleh peneliti.		
2.	Kukuh Imam Santoso yang berjudul “Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap” pada tahun 2016 dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	di desa tersebut mengharuskan ada persyaratan hitungan <i>weton</i> yang ditinjau dari segi hukum Islam, diantara yang dijabarkan dalam skripsi ini adalah dari segi ‘ <i>urf</i> , dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).		segi tinjauan, penelitian tersebut menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tentang dalil ‘ <i>urf</i> .
3.	Lailatul Maftuhah yang berjudul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi <i>Weton</i>	Pembahasan dalam penelitian adalah tentang implementasi perhitungan <i>weton</i> dan pandangan tokoh agama di desa		segi pembahasannya, penelitian tersebut membahas tentang adat

No	Nama	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan” pada tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	tersebut, akan tetapi hasil dari penelitian ini menjabar luas tentang adat Jawa dari sebelum perkawinan dan ketika perkawinan tersebut berlangsung. Sebagai contoh yaitu upacara sebelum pernikahan diantaranya adalah siraman, pecah kendhi, memotong rambut.		istiadat secara umum yang dilakukan ketika pernikahan sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tentang analisis dalil ‘urf tentang perhitungan <i>weton</i> dan cara masuk Islam ke tanah Jawa.
4.	Fahrurrozi yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan <i>Weton</i> ” pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	Penelitian ini tentang <i>weton</i> dengan perspektif masalah mursalah.		perspektifnya, penelitian tersebut menggunakan dalil <i>masalah mursalah</i> sedangkan penelitian peneliti adalah dalil ‘urf.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus menjelaskan analisis dalil *'urf* tentang perhitungan *weton*. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Berdasarkan penelitian yang diteliti, maka peneliti menggunakan dua teori yaitu perkawinan dan konsep *'urf*.

1. Perkawinan

Nikah atau perkawinan dalam Islam adalah suatu *akad* (transaksi) antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami istri dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun perkawinan adalah calon suami dan istri, wali dari pihak calon istri, dua orang saksi dan sighthat akad nikah (*ijab* dan *qabul*).³ Sedangkan syaratnya adalah calon suami dan istri bukan *mahram*, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), baligh, dan berakal.⁴

Alasan peneliti memilih teori perkawinan karena penelitian ini sangat berkaitan dengan perkawinan terkhususnya dalam hal pemilihan jodoh dalam Islam dan pemilihan jodoh berdasarkan *weton*.

a. Pemilihan Jodoh menurut Islam

Dalam Islam, telah diatur tentang pemilihan jodoh bahwasanya seorang laki-laki memilih perempuan karena agamanya sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

(متفق عليه مع بقية السبعة)

³ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 14.

⁴ Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", h. 39- 43.

"Dari Abi Hurairah radhiallah panhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Muttafaqun 'alaih beserta imam yang tujuh lainnya)

Berdasarkan hadits tersebut, Yang dimaksud dengan faktor agama disini adalah komitmen keagamaan atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama.⁵ Ada beberapa golongan *fuqaha* yang memahami faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan. Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama.⁶

Sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing untuk memilih perempuan yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahnya agar sifat-sifat tersebut menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berahlak yang baik. Islam juga menganjurkan kepada keluarga perempuan agar mengutamakan pemuda yang melamar putrinya yang memiliki dua sifat tersebut.⁷

Kriteria sifat-sifat perempuan yang perlu mendapat perhatian dari calon suami agar pernikahannya baik dan diberkahi adalah sebagai berikut.⁸

Pertama, calon suami hendaknya memilih perempuan yang ahli agama dan berakhlak mulia. Jangan sampai calon suami memilih perempuan hanya dari segi kecantikannya, kecuali disertai berahlak dan beragama. Rasulullah saw. menjelaskan tentang sifat-sifat perempuan yang menarik bagi seorang laki-laki untuk menikahnya adalah kecantikan, harta, keturunan dan agama maka

فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁵ Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", h. 16.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Amzah, 2014), h. 56

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat", hh. 56- 58

Kedua, Rasulullah saw menganjurkan untuk menikahi seorang perempuan yang penuh kasih sayang (*al-wadud*) dan subur atau mampu memberi keturunan banyak anak (*al-walud*). Dalam hal ini, Nabi pernah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki yang menanyakan tentang perempuan cantik tetapi tidak beranak.

Ketiga, calon suami menikahi perempuan yang hubungan nasab dan keturunannya jauh, sebab perempuan yang jauh dari kerabat menghasilkan keturunan yang kuat. Sedangkan perkawinan dengan kerabat dekat menghasilkan keturunan yang lemah dan kurangnya semangat. Sayyidina Umar ra. berkata:

قَدْ ضَوَيْتُمْ فَأَنْكِحُوا الْغَرَائِبَ

“Sunggu engkau lemah, maka nikahilah perempuan jauh”.

Keempat, sebagian *fuqaha'* menilai baik jika usia pasangan istri dibawah usia suami, agar tidak cepat mandul dan tidak punya anak. Demikian juga dalam harta dan keturunan, istri sebaiknya dibawah suami. Sedangkan dalam segi akhlak, budi pekerti, *wara'* (menjaga haram) dan kecantikannya diatas suami.

b. Pemilihan Jodoh berdasarkan *weton*

1) Tinjauan umum tentang hitungan *weton*

Dalam Bahasa Jawa, *Weton* berasal dari kata “*wetu*” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan *weton* berarti hari lahir seseorang dengan *pasarannya*, missal: Senin *Pahing*, Selasa *Legi*, Rabu *Pon*, Kamis *Kliwon*, Jum'at *Wage* (ada lima hari *pasaran*, yaitu *Pahing*, *Legi*, *Pon*, *Kliwon* Dan *Wage*).⁹

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan, kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan

⁹ Lukmanul Hakim, “Kamus Santri At-Taufiq, Jawa Arab-Indonesia” (Jepara: Al Falah Publisher)

Jawa adalah *jelmaan* atau *pengejawantahan* budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupannya untuk mencapai kehidupan yang selamat, sejahtera dan bahagia lahir batin.

2) Cara perhitungan *weton*¹⁰

Petangan Jawi memberikan pedoman atau petunjuk akan lambang dan watak sebagai berikut:

a) Hari

No	Hari	Nilai	Watak	Artinya
1	Ahad	5	<i>Samudana</i> (berpura-pura)	Suka kepada lahir; yang terlihat
2	Senin	4	<i>Sumawa</i> (Meriah)	Harus baik segala pakaryan
3	Selasa	3	<i>Sujana</i> (curiga)	Serba tidak percaya
4	Rabu	7	<i>Sembada</i> (serba guna, kuat)	Mantab dalam segala pakaryan
5	Kamis	8	<i>Surah</i> (perasa)	Suka berfikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam
6	Jum'at	6	Suci	Tingkah lakunya
7	Sabtu	9	<i>Kesumbang</i> (tersohor)	Suka pamer

Tabel 1.1 Hari, nilai dan wataknnya

b) Petungan pasaran

No	Pasaran	Nilai	Watak	Artinya
1	<i>Pahing</i>	9	<i>Melikan</i>	Suka kepada barang yang terlihat
2	<i>Pon</i>	7	<i>Pamer</i>	Suka memamerkan harta miliknya
3	<i>Wage</i>	4	<i>Kadher</i>	Kaku hati
4	<i>Kliwon</i>	8	<i>Micara</i>	Dapat mengubah bahasa
5	<i>Legi</i>	5	<i>Komat</i>	Sanggup menerima segala keadaan

Tabel 1.2 Nama *pasaran*, nilai dan wataknnya

¹⁰ Chafidin, Ahli dalam perhitungan weton di Desa Depok, diwawancarai oleh Rosfermai, 8 Juni 2021.

Rumus menghitung calon pasangan yaitu

$$\frac{(\text{Laki}^2 = \text{nilai hari lahir} + \text{nilai pasaran}) + (\text{perempuan} = \text{nilai lahir} + \text{nilai pasaran})}{3}$$

Maka akan menghasilkan angka 0, 1 dan 2 dengan arti

Angka 0= tidak baik

Angka 1= lumayan

Angka 2= baik

Contohnya:

Laki-laki : Selasa *manis* = 3 + 5 = 8

Perempuan: Sabtu *pahing* = 9 + 9 = 18

$$= \frac{8 + 18}{3} = 26/3$$

3

= 8, sisa 2.

Maka, dalam urusan rumah tangga menghasilkan hal-hal yang positif

2. Konsep 'urf

Teori kedua yang digunakan peneliti adalah konsep 'urf karena dalam penelitian ini peneliti mengkaji teori pertama (perkawinan) dengan analisis dalil 'urf. Isi dalam teori kedua ini adalah sebagai berikut.

a. Pengertian 'urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف, يعرف) yang sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".¹¹ Secara etimologi, 'urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Al-'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹²

¹¹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh Jilid 2" (Jakarta: Kencana, 2014), h. 410.

¹² Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Vol. 2" *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2016): 208.

Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan diantara *'urf* dan *adat*. Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹³

b. Keabsahan *'urf* menjadi sumber hukum Islam

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁴

c. Syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:¹⁵

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak harta itu sendiri.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

¹³ Satria Effendi, "Ushul Fiqh" Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153-154

¹⁴ Abdul Rahman Dahlan, "Ushul Fiqh", h. 212.

¹⁵ Satria Effendi, "Ushul Fiqh", h. 156-157

- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan mempunyai ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah *ikrar* wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang lain dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

d. Kaidah yang berlaku bagi *'urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak terampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf* itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum berdasarkan dengan adanya perubahan waktu dan tempat “تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ الْأَمْكِنَةِ” Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk

berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dan dalam *kaidah* “adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁶ **العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

Maksudnya adalah hukum dapat diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Hukum *Islam* hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti hal tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan *kegunaan* tertentu.¹⁸ Metode yang digunakan oleh Peneliti diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun di lapangan atau lokasi guna memperoleh data-data terkait dengan objek penelitian yang peneliti kaji yaitu penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton*.

b. Sifat dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, yaitu menitikberatkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap

¹⁶ Ahmad Sanusi & Sohari, “Ushul Fiqh” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 84

¹⁷ Satria Effendi, “Ushul Fiqh”, h. 157- 158

¹⁸ Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

gejala-gejala sosial/ permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹ Maka penelitian tentang penentuan jodoh dengan mempertimbangkan *weton* ini akan memanfaatkan data kualitatif dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penggambaran atau diskripsi-diskripsi berbagai hal terkait dengan kata-kata bukan statistik.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur hukum Islam terhadap masalah yang dibahas. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa hal tersebut selaras atau tidak dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, apakah penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton* sudah sesuai syariat Islam, dimana dalam penentuan hukum islamnya akan digunakan tolak ukur metode '*urf*'.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder.

- a. Jenis data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber datanya akan diperoleh dari para informan yang dipilih seperti perangkat desa, tokoh desa, dan orang-orang yang berkompeten dalam hal perhitungan Jawa khususnya perhitungan *weton* pada perkawinan.
- b. Jenis data skunder adalah data yang tidak langsung diambil dari subyek penelitian melainkan berupa data dokumentasi. Sumber datanya berupa data literature seperti buku-buku yang terkait tentang pernikahan dan adat istiadat Jawa, jurnal-jurnal hukum Islam dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunaan dalam penelitian, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

a. Teknik *interview* (wawancara)

Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan. Wawancara yang digunakan dalam

¹⁹ Hardani, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 39.

penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan *weton* perkawinan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Wawancara ini bersifat *luwetons*, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, namun dengan target perolehan data yang sesuai kebutuhan analisa atau penelitian ini, terutama data tentang alasan-alasan penggunaan *weton* dan praktik penentuan jodoh menggunakan *weton*.

Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah tokoh desa, tokoh Agama, sesepuh dan warga desa di kecamatan Kandeman. Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan tokoh yang akan diwawancarai adalah teknik *purposive sampling* yang mana teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara tidak acak melainkan dengan satu kriteria, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu atau kriteria responden terlebih dahulu terhadap mereka yang akan dijadikan sampel yaitu tokoh desa, tokoh Agama, sesepuh dan warga desa kecamatan Kandeman yang mengetahui tentang perhitungan *weton* perkawinan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti 5 desa yang berlatarbelakang berbeda-beda yaitu Desa Depok (pertambakan), Ujungnegara (perindustrian), Kandeman (perkotaan), Tragung (pertanian), dan Karangnom (perdesaan).

b. Teknik observasi

Data primer juga akan diperoleh melalui observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik perhitungan *weton* bagi penentuan jodoh dalam pernikahan yang terjadi di kecamatan Kandeman. Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan (LC), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian *field research* kualitatif.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi atau studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data sekunder melalui pembacaan, pemahaman dan pengolahan sumber-sumber tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Semua data dari studi dokumentasi yang terdiri dari dua bagian data yaitu deskriptif (yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri) dan catatan reflektif berupa komentar, pendapat, kesan dan tafsir peneliti dari temuan yang dijumpai sebagai rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya akan dikumpulkan. Data yang ada akan dipilih adalah yang memiliki kesesuaian dan bermana untuk memecahkan masalah, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak penting akan direduksi atau dibuang, lalu dilakukan pengorganisasian data, sehingga peneliti menjadi mudah untuk menarik kesimpulan.

b. Data *Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif dengan menyajikan data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mengenai perhitungan *weton* pernikahan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.²⁰

c. *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan di ambil

²⁰ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 88

kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selama proses penelitian berlangsung, penarikan kesimpulan terus menerus dilakukan sesuai dengan data yang terkumpul, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.²¹

5. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas²² dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi yang diambil oleh peneliti adalah sumber, metode, penyidik atau peneliti, dan teori.²³

a. Dalam triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut dapat diperoleh dari:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau orang pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data

²¹ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif", h. 89.

²² Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Sedangkan di penelitian kuantitatif menggunakan konsep validitas.

²³ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&R", h. 270-277.

- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi dengan penyidik atau peneliti, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi ketidakakuratan dalam pengumpulan data.
- d. Triangulasi dengan teori, yaitu menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data.

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka penelitian dapat melakukannya dengan cara:

Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

Mengeceknnya dengan berbagai sumber data

Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini. Triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *significant other*.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka Peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang merupakan pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II landasan teori tentang penentuan calon pasangan perkawinan dalam hukum Islam dan teori *'urf*. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep perkawinan, adat perkawinan dan teori *urf*.

Bab III laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum masyarakat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan Pratik perhitungan *weton*.

Bab IV analisis data. Dalam bab ini akan di uraikan analisis dalil *'urf* tentang penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton*.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penentuan calon pasangan perkawinan berdasarkan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang merupakan adat istiadat yang mendasarkan pada adat perkawinan Jawa. Adat ini diwariskan dari generasi ke generasi dengan tujuan untuk mewujudkan kebajikan mempelai. Perhitungan ini mereka tempatkan sebagai ikhtiyar atau usaha manusia mencari kebaikan atau kemaslahatan dan menghindarkan keburukan, mereka tidak memastikan hasil karena hasilnya mereka serahkan pada takdir Tuhan. Adapun alasan-alasan mengapa masyarakat Kecamatan Kandeman masih melestarikan adat ini karena (1) melestarikan adat, (2) sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan berumah tangga meskipun dampak yang ditimbulkan tidaklah signifikan (3) agar setelah menikah, calon pasangan dapat hidup bahagia, harmonis dan tentram, serta terhindar dari hal-hal buruk.

Perhitungan *weton* untuk penentuan jodoh telah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Kandeman sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi tradisi atau adat istiadat. Dalam perspektif dalil '*urf*', perhitungan *weton* merupakan '*urf amali shahih*'. Perhitungan *weton* tidak termasuk '*urf fasid*', karena tidak ada *nash qoth'i* yang berlawanan, atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dalil Al-Quran maupun hadits. Perhitungan *weton* merupakan perkara yang didiamkan oleh sumber hukum Islam yang masyarakatnya boleh melakukan atau tidak melakukannya tergantung rasa mengikatnya adat tersebut pada masing-masing orang.

B. Saran

Kepada semua orang muslim sebaiknya dalam melakukan hal apapun pastikan untuk tidak melanggar syariat Islam. Jika tidak bisa menghindari perhitungan apapun peruntuknya hendaklah menempatkannya sebagai ikhtiyar saja, sebagaimana ikhtiyar dengan cara lain pada umumnya, sedangkan takdir pada akhirnya milik Allah SWT.

Kepada tokoh agama hendaknya selalu memberi bimbingan, pendamping dan nasehat kepada masyarakat menuju peningkatan keimanan dan ketaqwaan mereka sehingga mereka dapat menggunakan setiap adat yang ada secara proporsional. Adat hendaknya difleksibelkan agar tidak mengekang mereka sehingga menyulitkan mereka.

Kepada semua masyarakat hendaklah dapat saling menghormati pilihan cara dalam menjalani hidup, dengan tetap menguatkan saling amar ma'ruf nahi mungkar.

Kepada para ahli perhitungan, tradisi perhitungan *weton* memang tidak ada dalil yang melarangnya tetapi dirasa zaman sekarang dan zaman dulu itu sudah berbeda. Tidak ada salahnya melakukan tradisi zaman dulu tetapi alangkah lebih baik bila perhitungan *weton* tersebut tidak dijadikan patokan utama dalam perkawinan melainkan hal yang paling utama adalah cinta dan komitmen antara calon suami dan istri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al- Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*. jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Bunyamin, Mahmudin & Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukmanul. *Kamus Santri At-Taufiq, Jawa Arab-Indonesia*. Jepara: Al Falah Publisher.
- Hardani, dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Imaniyati, Neni Sri & Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Abu Bakar. *Subulus Salam III dan terjemahan*. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sanusi, Ahmad & Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenamedia group, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, 2014.

JURNAL

Fitra Rizah, “Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Suber Hukum Ekonomi Islam”, Vol. 1, *Jurna Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no 2 (2019).

Harahap, Khairul Fahmi, dkk. “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 02 (2021).

Kementerian Pendidikan dan Budaya. “Upacara Tedak Siten” *Artikel Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*, Diakses pada 27 Maret 2022. <http://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2281>

Musa Aripin, “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Vol. 2” *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2016).

Putri, Febrianti dkk. “Makna Material Tradisi *Puputan* pada Masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, no. 1 (2019).

Santoso, “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No 2 (2016).

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 14.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

LAMPIRAN

Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA

Untuk Narasumber yang bisa menghitung *weton*.

- 1) Bagaimana praktik perkawinan di desa ini ?
- 2) Apakah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa seperti menghitung *weton* sebelum melaksanakan perkawinan?
- 3) Bagaimana pandangan dan sejarah hitungan *weton* Jawa ?
- 4) Bagaimana cara perhitungan *weton* tersebut?
- 5) Mengapa masyarakat masih mempercayai perhitungan tersebut?
- 6) Apa tujuan dari menghitung *weton* sebelum melaksanakan perkawinan?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber yang bisa menghitung weton

Nama : Bapak Chafidin

Alamat : Desa Depok

Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIB

No	Nama	Wawancara
1	Pewawancara	Bagaimana praktik perkawinan di desa ini ?
	Narasumber	Sama seperti yang diajarkan Rasulullah, sebelum menikah ada khitbah, ketika menikah akad, walimatul urs, kemudian diumumkan ke khalaya umum dengan acara resepsi.
2	P	Apakah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa seperti menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Masih banyak, akan tetapi itu sudah menjadi kepercayaan masing-masing masyarakat khususnya ditanah Jawa
3	P	Bagaimana sejarah hitungan <i>weton</i> Jawa ?
	N	Itu sudah dari zaman dahulu mbak, ada catatan sejarahnya tapi saya lupa, ya namanya manusia katanya tempatnya luput dan dosa, ya to. Saya itu kalau tidak baca dulu tidak masuk diotak mbak.
4	P	Bagaimana cara perhitungan <i>weton</i> tersebut?
	N	Ini contoh saja ya, calon suami lahir pada hari selasa dan pasarannya <i>manis</i> dan calon istri lahir pada hari sabtu dan pasarannya <i>pahing</i> . Maka <i>weton</i> calon suami yaitu $3+5=8$ dan <i>weton</i> calon istri yaitu $9+9=18$. <i>weton</i> calon suami yaitu 8 dan <i>weton</i> calon istri yaitu 18, kemudian dijumlahkan $8+18=26$ dibagi 3 masih sisa 2 yang bersifat <i>sri</i> dan <i>dana</i> , maka hasilnya baik. Jumlah dari perhitungan tersebut hanya 3 pilihan, apabila: Tidak tersisa (0, dibaca nol) berarti tidak baik, rumah tangganya hancur berantakan dan kedua-duanya bias mati. Sisa 1 berarti kurang baik, lekas berpisaah hidup atau mati.

		Sisa 2 berarti baik, hidup rukun, sentosa dan dihormati.
5	P	Mengapa masyarakat masih mempercayai perhitungan tersebut?
	N	Mungkin mereka masih mengikuti adatnya orang Jawa, karena memang saya juga tidak pernah Tanya kepada mereka, kenapa masih percaya hitung-menghitung.
6	P	Apa tujuan dari menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	suatu <i>ikhtiar</i> ¹ seorang hamba dan ketentuan dari Allah SWT itu pasti ² . Contohnya ketika kita berkendara, kita berikhtiar untuk menghindari dari bahaya dengan cara berkendara disebelah paling kiri. Seperti halnya dengan pernikahan, menghitung <i>weton</i> itu untuk berikhtiar agar terhindar dari suatu hal yang tidak di inginkan. Bukankah Rasulullah sudah bersabda terkait anjuran perkawinan dalam memilih perempuan “ <i>perempuan dinikahi karena 4 hal yaitu kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya. Pilihlah yang beragama niscaya kamu bahagia</i> ”. Dan mungkin ada beberapa sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa perhitungan <i>weton</i> merupakan suatu kemusyrikan, yang mana dosa yang tidak diampuni oleh Allah swt adalah dosa musyrik ³ . Akan tetapi Allah swt itu kan Maha <i>maghfur</i> dengan cara seorang hamba bertaubat dengan <i>taubatan nasuhah</i> ⁴

¹ Berikhtiar merupakan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi “... وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

² Ketentuan Allah yang pasti terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi “... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا”

³ Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah swt. dan perbuatannya disebut syirik. Hal ini telah di Nash di dala Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi “إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ” وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁴ *Taubatan nasuhah* adalah kesadaran diri dan penyesalan yang sebesar-besarnya akan dosa yang diperbuat dan bertekad keras untuk tidak mengulangi hal tersebut dan memperbaiki tingkah laku diri ke depannya. Hal ini telah tercantum dalam Alqur'an Surat at-Tahrim ayat 8 yang berbunyi “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا ...”

Nama : Bapak Carmadi
 Alamat : Desa Ujungnegara
 Waktu : 13.00 sd. 14.00

No	Nama	Wawancara
1	Pewawancara	Bagaimana praktik perkawinan di desa ini ?
	Narasumber	Sama seperti masyarakat pada umumnya, mereka mengikuti aturan pemerintah dan juga ada beberapa hal yang dimasukkan seperti pelaksanaan adat-adat Jawa
2	P	Apakah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa seperti menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Masih banyak mbak, perhitungan <i>weton</i> itu digunakan bukan hanya untuk kecocokan calon mempelai saja, tetapi untuk pelaksanaan pernikahan. Hal ini karena sebelum menikah, mereka berdua sudah saling berhubungan dalam arti pacaran.
3	P	Bagaimana sejarah hitungan <i>weton</i> Jawa ?
	N	Itu saya juga kurang paham mbak, yang pasti sudah dari zaman nenek moyang.
4	P	Bagaimana cara perhitungan <i>weton</i> tersebut?
	N	Menghitungnya itu mengambil hari dan pasarannya calon mempelai laki-laki dan perempuan
5	P	Mengapa masyarakat masih mempercayai perhitungan tersebut?
	N	Perhitungan <i>weton</i> itu adat yang masih masih <i>diuri-uri</i> ⁵ sampai sekarang
6	P	Apa tujuan dari menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Agar dalam pernikahannya diberi kecocokan

⁵ Dilestarian, dijaga, dihidupkan.

Nama : Ahmad Toha
 Alamat : Desa Tragung
 Waktu : 13.00 sd. 13.50

No	Nama	Wawancara
1	Pewawancara	Bagaimana praktik perkawinan di desa ini ?
	Narasumber	Seperti pernikahan pada umumnya, ada acara akad, walimah dan resepsi
2	P	Apakah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa seperti menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Masih banyak mbak, perhitungan <i>weton</i> itu salah satu hal yang bahkan menjadi syarat sebelum nikah yang mutlak
3	P	Bagaimana sejarah hitungan <i>weton</i> Jawa ?
	N	Itu sudah dari zaman nenek moyang, untuk lebih tepatnya saya kurang memahami
4	P	Bagaimana cara perhitungan <i>weton</i> tersebut?
	N	Untuk perhitungannya dibutuhkan hari lahir dan pasarnya beserta bulan kalender hijriyah dari kedua calon mempelai dan wali nikah.
5	P	Mengapa masyarakat masih mempercayai perhitungan tersebut?
	N	Dalam menghitung <i>weton</i> , tidak hanya untuk melaksanakan pernikahan, dimasyarakat sekitar perhitungan <i>weton</i> berlaku untuk sunatan, akan membangun rumah, akan berpergian jauh dan berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari
6	P	Apa tujuan dari menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Menghitung <i>weton</i> bertujuan untuk perkawinannya akan bahagia, memiliki rezeki yang melimpah, tidak bercerai, dan tidak mendapat musibah.

Nama : Bapak Daryanto
 Alamat : Desa Karangnom
 Waktu : 12.30 sd 13.00

No	Nama	Wawancara
1	Pewawancara	Bagaimana praktik perkawinan di desa ini ?
	Narasumber	praktik perkawinan di desa Karangnom seperti halnya praktik perkawinan pada umumnya yang harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).
2	P	Apakah masih banyak masyarakat yang masih menggunakan adat Jawa seperti menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Masih sangat banyak, karena memang sudah menjadi adat Jawa
3	P	Bagaimana sejarah hitungan <i>weton</i> Jawa ?
	N	Perhitungan ini sudah ada sejak zaman Hindu-Budha, kemudian Islam masuk melalui Walisongo tetapi perhitungan tetap dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang sudah menganut Islam.
4	P	Bagaimana cara perhitungan <i>weton</i> tersebut?
	N	Mengambil dari hari lahir dan pasarannya calon kedua mempelaai kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 (tiga)
5	P	Mengapa masyarakat masih mempercayai perhitungan tersebut?
	N	<i>Weton</i> itu masih banyak yang mempercayai mulai Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur bahkan Jawa Barat juga ada yang menggunakan perhitungan <i>weton</i> dalam segala hal, bukan hanya dalam perkawinan saja. Dalam menghitung <i>weton</i> itu bukan masalah bid'ah ataupun syirik, akan tetapi suatu ilmu yang diturunkan oleh Allah yang bertujuan untuk suatu ikhtiar seorang hamba dalam menjalankan kehidupan yang akan datang, seperti halnya gerhana matahari, bukankah jauh hari sebelum adanya gerhana matahari diketahui, para ilmuwan menghitungnya terlebih dahulu. Kalau perhitungan <i>weton</i> dianggap sebagai syirik berarti secara otomatis menghitung aan terjadinya gerhana matahari juga termasuk syirik, kan sama-sama mendahului

		takdir Allah SWT. <i>wallahu alam</i>
6	P	Apa tujuan dari menghitung <i>weton</i> sebelum melaksanakan perkawinan?
	N	Masyarakat di sini, sebelum melasanakan perkawinan biasanya menghitung <i>weton</i> yang bertujuan untuk ketentraman dalam berumah tangga kedepannya.

Lampiran 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. RA. Kartini No. 1 Batang, 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391131, 392131 Fax. (0285) 391131

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 073/277/2021

- I. DASAR : a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 b) Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

- II. MENARIK : Surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.9/10/2021 Tanggal: 12 Oktober 2021 Perihal Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian

- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang, bertindak dan atas nama Bupati Batang menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan penelitian/ mencari data di wilayah Kabupaten Batang, yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ROSFERMAI**
 2. Pekerjaan : Mahasiswi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
 3. Alamat : Dusun Beji RT/RW 010/004 Kel/Desa Beji Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
 4. Penanggungjawab : **Mubarok, Lc., M.S.I**
 5. Maksud & tujuan : Permohonan Izin Penelitian dengan judul proposal "**Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan Weton perspektif Dalil 'Urf di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang**"
 6. Lokasi : Kantor Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian/ mencari data tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 b. Sebelum melaksanakan penelitian mencari data langsung kepada responden/ masyarakat, maka harus terlebih dahulu melapor kepada penanggungjawab/ pimpinan setempat ;
 c. Setelah penelitian/ mencari data selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari tanggal 18 Oktober 2021 – 19 November 2021.

DIKELUARKAN DI : B A T A N G
 PADA TANGGAL : 19 Oktober 2021

A.n. BUPATI BATANG
 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KABUPATEN BATANG
 Kabda Litbang,

Dr. BAGUS PAMBUDI, S.Sos., M.AP., MIDS.
 Pembina

NIP. 19820224 200502 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Batang ;
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Batang;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang;
4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-7793/In.30/J.I.1/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Surat Pengantar Izin Penelitian**

12 Oktober 2021

Kepada
Yth. Bupati Kabupaten Batang
c.q Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Batang
di Jl. Veteran No. 10 Batang 51215

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul:
"Penentuan Calon Pasangan Perkawinan berdasarkan Weton perspektif Dalil 'Urf di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang"

diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi **Surat Pengantar Izin Penelitian ke Kantor Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kabupaten Batang** kepada mahasiswa kami:

Nama : ROSFERMAI
NIM : 2011116077
Semester : XI
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Beji Rt. 10/ Rw. 04 No. 20, Kecamatan Tulis- Kabupaten Batang
No. Hp : 081226989619

Untuk mengadakan penelitian di : Kantor Kecamatan Kandeman
Metode penelitian data : *field research* (penelitian lapangan)
Adapun waktunya mulai dari tanggal : 18 Oktober 2021

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Mubarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN KANDEMAN

Alamat : Jl. Raya Kandeman Km.05 Ds. Kandeman Batang

SURAT KETERANGAN

No. 800 / 1.681 / VI / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSRIN,SH. M.Si
NIP : 19690512199301102
Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I / (IV/b)
Jabatan : Camat Kandeman
Unit Kerja : Kecamatan Kandeman

Menerangkan bahwa:

Nama : Rosfermai
NIM : 2011116077
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam


Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Penentuan Calon Pasangan Perkawinan berdasarkan *Weton* di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Perspektif Dalil '*Urf*'**", kegiatan tersebut dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 sampai April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunaan sebagaimana semestinya.

Batang, 30 Juni 2022


 CAMAT KANDEMAN
KUSRIN,SH. M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196905121993011002

DOKUMENTASI



Gambar 1. Peta wilayah Kecamatan Kandeman



Gambar 2. Dokumentasi narasumber 1



Gambar 3. Dokumtasi narasumber 2





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROSFERMAI
NIM : 2011116077
Jurusan/Prodi : FASYA/ HKI
E-mail address : rosfermai98@gmail.com
No. Hp : 081226989619

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENENTUAN CALON PASANGAN PERKAWINAN BERDASARKAN WETON DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERSPERKTIF DALIL 'URF

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



ROSFERMAI
NIM. 2011116077